

HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Oleh : Meilan Lestari,S.H.,M.H.

Fakultas : Hukum

Abstract

Humans are the most perfect creatures of Allah among all creatures who are given two powers, the power of thought and power of sense. Man was created as a personal which born with physically and mentally and also has mind and will. Human nature is to grow and develop into a child who must be protected, educated and respected his rights as a human being, because the child is a trusteeship and also a gift given by Almighty God to Parents. In The 1945 Constitution specifically relating to Child Rights contained in Article 28B paragraph (2) states that "every child has the right to live, grow and develop and obtain protection from violence and discrimination, because the child is an asset and the future generat

Abstrak

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari makhluk lainnya, yang diberikan dua daya, yaitu daya pikir dan daya rasa. Manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi yang tersusun dengan jasmani dan rohani dan juga memiliki akal budi dan kehendak. Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa.

Pendahuluan

Karakter manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang membedakan dengan makhluk lainnya adalah roh manusia yang mempunyai dua daya, yaitu daya pikir yang disebut akal dan daya rasa yang disebut kalbu. Kedua daya ini dapat dikembangkan dan dipertajam melalui prosedur hukum yang

telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadist sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia.¹

Daya rasa dipertajam melalui ibadah khusus dan ibadah umum berdasarkan ajaran agama Islam. Daya pikir yang berpusat dikepala yang biasa disebut akal, akan dapat dipertajam melalui perenungan, diantaranya terjadinya siang dan malam, penciptaan makhluk lainnya di alam ini, kehidupan makhluk dalam bentuk ekologi.²

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu.³

Surat Al-Mu'minun Ayat 12-14 yang artinya: "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian kami jadikan saripati air mani (yang tersimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dua makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik."⁴

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sejak dilahirkan merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Ia memiliki akal budi dan kehendak yang pada awalnya merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus-menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan *eksistensinya*. Sehubungan dengan itu dia di beri hak-hak asasi manusia sebagai manusia. Dia tidak hanya berhak menggunakan hak-haknya, namun juga wajib menggunakannya, karena

¹ Zainuddin Ali. 2011. *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksari), hal.15.

² *Ibid.*

³ Didiek Ahmad Supardie, 2015. *Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal.21-22.

⁴ Al-Quran, terjemahan Surat Al-Mu'minun Ayat 12-14.

hanya secara demikian manusia dapat mengemban tugasnya dan mencapai eksistensinya.⁵

Kodrat kita sebagai seorang manusia diawali dari tumbang dan berkembang menjadi seorang manusia yang diberikan kesempurnaan, baik kesempurnaan akal dan pemikiran serta kesempurnaan jasmani dan juga rohani yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang disebut dengan anak, yaitu anak yang terlahir dalam keadaan *fitriah* (suci), dan anak juga adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada kedua orang tua, yang harus di sayangi, di besarkan, di didik, di lindungi, dan di hormati hak-haknya sebagai seorang manusia.

Peran orang tua sangat penting. Orang Tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan Anak, namun dia juga sebagai pemegang amanah. Peran Ibu tidak hanya hamil, melahirkan dan menyusui saja, demikian juga dengan Ayah, dia juga tidak hanya menyandang predikat kepala rumah tangga. dengan tugas mencari uang saja. Lebih jauh keduanya mempunyai peran sebagai pencetak generasi. Oleh sebab itu, mereka berperan sebagai pengasuh, perawat serta pendidik.⁶

Anak adalah merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang harus di junjung tinggi, karena anak adalah harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya .

Anak adalah fajar kehidupan, batinnya memantulkan kejernihan harapan, pikiran-pikirannya melukiskan ketajaman gagasan, di tangannya kelak masa depan bangsa di percayakan. Anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan di besarkan dengan penuh kasih sayang, karena Anak adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan. maka bekalilah anak-anak kita dengan cita, cinta dan citra .⁷

⁵ I Nyoman Sujana. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hal.144-145

⁶ Nurul Chomaria. 2010. *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, (Solo: Aqwwam), hal.14.

⁷ Zulmansyah Sekedang. 2008. *Selamatkan Anak-Anak Riau* (Diambil dari bahan Sosialisasi KPAID Provinsi Riau Tahun 2008), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Aisah ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Anak-anak kalian adalah hibah (karunia) yang diberikan Allah kepada kalian. Allah berfirman yang artinya: Dia (Allah) memberikan Anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberika Anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki (QS. Asy-Syuura: 49). Oleh sebab itu mereka dan harta-harta mereka adalah milik kalian (juga) jika kalian membutuhkannya.⁸

Berdasarkan Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan *eksistensi* Bangsa dan Negara.⁹

Menurut M. Nasir Djamil, sebagai Negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan dan Kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan Anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁰

Dalam menyiapkan generasi penerus Bangsa, Anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara. Namun dalam proses tumbuh kembang Anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

(KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru.

⁸ Nashiruddin Al-Albani. 2011. *Silsilah Al-Ahaadiist Ash-Shahiihaah (Silsilah Hadist Shahih)*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hal.356.

⁹ Konsideran Indang-Undang Republik Indonesia Noor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.27

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh Anak didalam perkembangannya¹¹ .

Oleh sebab itu, sebagai seorang manusia Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi Anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap Anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa.¹²

Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Orang Tualah yang akan berperan sentral sebagai guru disekolah tersebut. Dialah yang akan mewarnai hitam Putihnya anak.¹³

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak Asasi Anak merukan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan Bangsa dan generasi penerus cita-cita Bangsa, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. ¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang

¹¹ *Ibid*, hal.11

¹² *Ibid*.

¹³ Sahru Comariya. 2010. *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, (Solo: Aqwam), hal.15 .

¹⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Pembahasan

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan di dalam diri seorang anak tersebut melekat martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan *eksistensi* Bangsa dan Negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran strategis yang mereka miliki. Karena tanggung jawab dan peran besar yang dimiliki oleh Anak, ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara optimal, baik fisik, mental dan sosial, serta memiliki moral dan akhlak yang mulia. Untuk mewujudkan ini, seorang anak harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena Anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri. Banyak Anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, di *eksploitasi* dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Banyak Anak yang putus sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan juga ada yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dan harus ada dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya. Dari sanalah kemudian lahir Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

¹⁶ Rosnaniar. 2016. *Dari Kuok Kesenayan*, (Pekanbaru: Yayasan Dar En Niswah), hal.151.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

“Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Dengan terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”¹⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah disahkan dan ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 5,7, 8, 10, 11, 13, 16,17 dan 18 bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;¹⁹
- 2) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;²⁰
- 3) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;²¹
- 4) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial ;²²
- 5) Setiap Anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka (2).

¹⁸ Pasal 3 Undang_undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

¹⁹ Pasal 4, UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ *Ibid*, Pasal 5.

²¹ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1) .

²² *Ibid*, Pasal 8

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ;²³

- 6) Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri ;²⁴
- 7) Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : *diskriminasi, eksploitasi*, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya ;²⁵
- 8) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ;²⁶
- 9) Setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum ;²⁷
- 10) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ;²⁸
- 11) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa , memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku , dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum ;²⁹
- 12) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang behadapan dengan hukum berhak dirahasiakan ;³⁰ dan
- 13) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³¹

²³ *Ibid*, Pasal 10.

²⁴ *Ibid*, Pasal 11.

²⁵ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1) .

²⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) .

²⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

²⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3).

²⁹ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1).

³⁰ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2) .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari perubahan Undang-Undang tersebut ada beberapa Pasal yang di rubah tentang Hak-hak Anak, yaitu Pasal 6, 9, 12, 14 dan 15 yaitu:

- 1) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan *berekspresi*, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali ;³²
- 2) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat ;³³
- 3) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain ;³⁴
- 4) Anak penyandang *disabilitas* berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus ;³⁵
- 5) Setiap Anak penyandang *disabilitas* berhak memperoleh rehabilitasi , bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ;³⁶
- 6) Setiap Anak berhak untuk diasuh Orang Tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;³⁷
- 7) Dalam hal terjadinya pemisahan, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh

³¹ *Ibid*, Pasal 18 .

³² Pasal 6, UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

³³ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1) .

³⁴ *Ibid*, Pasal ayat (1) ayat (1a).

³⁵ *Ibid*, Pasal 9 yat (2) .

³⁶ *Ibid*, Pasal 12.

³⁷ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh hak pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak Anak lainnya ;³⁸

- 8) Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual .³⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa sangat diperlukannya perlindungan terhadap Anak dari. tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang bersumber dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak .⁴⁰

Seorang Anak dia mempunyai hak dalam hidupnya, salah satunya adalah hak sipil dan kebebasan, dimana seorang Anak mempunyai hak untuk memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran adalah pencatatan resmi dari surat kelahiran seorang Anak oleh beberapa jajaran administratif suatu Negara dan dikoordinasikan oleh suatu cabang khusus dari pemerintah. Akte kelahiran merupan dokumen permanen dan resmi keberadaan seorang Anak.⁴¹

Akte kelahiran sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menetapkan bahwa setiap Anak harus dicatatkan segera setelah kelahirannya. Akte kelahiran merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Idealnya akte kelahiran menjadi bagian dari suatu sistem pencatatan sipil yang efektif yang

³⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

³⁹ *Ibid*, Pasal 15.

⁴⁰ Zulmansyah Sekedang, 2008. *Selamatkan Anak-Anak Riau* (Diangkat dari Tulisan Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran), (Pekanbaru: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau), hal.118 .

⁴¹ *Ibid*.

mengakui keberadaan seseorang dimuka hukum, menegakkan ikatan keluarga Anak, menurut jejak peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, dari lahir, menikah, dan meninggal dunia. Data yang dicatat sebaiknya meliputi, pertama, tempat dan tanggal lahir, dua, nama dan jenis kelamin anak, tiga, nama, alamat dan kebangsaan Orang Tua.⁴²

Upaya melindungi kebutuhan dan hak Anak berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah terhadap kesepakatan Internasional dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah *diratifikasi* oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.⁴³

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA).⁴⁴

Prinsip-prinsip dasar yang diadopsi dari KHA adalah sebagai berikut :

1. Prinsip non Diskriminasi

Prinsip nondiskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap Anak tanpa pembedaan apapun, prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KHA yang berbunyi :

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam *Konvensi* ini, bagi setiap Anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya, baik dari s Anak sendiri atau dari Orang Tua atau Walinya yang sah.”

⁴² *Ibid*, hal.118-119.

⁴³ *Ibid*, hal.94, Diangkat dari tulisan Nurhasyim, Perlindungan Anak dari Perspektif Hukum.

⁴⁴ *Ibid*.

Ayat (2) : “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar Anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari Orang Tua Anak, Walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA yang berbunyi :

“Dalam semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan Anak, bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan pengambilan keputusan menyangkut masa depan Anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA yang berbunyi :

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap Anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.”

Ayat (2) : “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan Anak.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap Anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya bukan pemberian dari Negara atau orang per orang .

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA yang berbunyi:

“Negara-negara pihak akan menjamin Anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi Anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa Anak memiliki *otonomi* kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa dipandang hanya dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi *otonomi* yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, *opsesi* dan *aspirasi* yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁴⁵

Dapat ditarik satu kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan Anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi Anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan Anak sebagai hal yang paling utama.⁴⁶

Penutup

1. Anak adalah amanah sekaligus karunia yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi dan Anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) Tahun atau yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Perlindungan yang berkaitan dengan Hak-hak Anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

⁴⁵ M.Nasir Djamil. 2013. *Anak bukan untuk di hokum*,(Jakarta: Sinar Grafika), hal.29-31

⁴⁶ *Ibid*, hal.31.

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

4. Prinsip-prinsip dasar yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak (KHA) adalah, prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Didiek Ahmad Supardie. 2015. *Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Moch. Isnaen. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Nashiruddin Al-Albani. 2011. *Silsilah Al-Ahaadiist Ash-Shahiihaah (Silsilah Hadist Shahih)*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i)
- Rosnaniar. 2016. *dari Kuok ke Senayan*, (Pekanbaru: Yayasan Daar En Niswah)
- Zainuddin Ali. 2011. *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksari)
- Zulmansyah Sekedang. 2008. *Selamatkan Anak-Anak Riau*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang dasar 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . .